



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar yang diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar, yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Banjar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, observasi,

- konsultasi dan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pasien adalah pengunjung Rumah Sakit yang mempunyai masalah kesehatan
 8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
 9. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing jenis tersebut.
 10. Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortosik/Prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
 11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
 13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang 1 (satu) hari.
 14. Pelayanan Bedah Sehari (One Day Surgery) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dalam narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang rawat inap
 15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
 16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
 17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
 18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosa dan terapi.
 19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
 21. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
 22. Bahan Farmasi adalah persediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya, baik rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
 23. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
 24. Orang yang tidak Mampu/Miskin adalah mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 25. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 27. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.

28. Pelayanan Rawat Besama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
29. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat atau dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.
30. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa atau merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
31. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan makanan.
32. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
33. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
34. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
35. Cito adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
36. Pelayanan Rehabilitas Mental adalah pelayanan yang diberikan dengan cara bimbingan medik dan jasa psikologi.
37. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan atau bidan.
38. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
39. Pelayanan Medico Legal pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
40. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
41. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
42. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
43. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia selanjutnya disebut Peserta ASKES adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran, dan pegawai swasta beserta anggota kekeluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang di selenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
44. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
46. Dokter Pengganti adalah Dokter umum yang bertugas di Poliklinik untuk menggantikan Dokter Spesialis yang berhalangan.
47. Tindakan keperawatan/kebidanan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, baik yang bersifat tindakan mandiri maupun tindakan kolaborasi.
48. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSU.
49. Tempat tidur adalah tempat tidur pasien yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
50. Bahan dan kesehatan habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
51. Kerjasama operasional adalah bentuk kegiatan pelayanan RSUD yang melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja dengan menggunausahakan asset daerah di RSUD atas persetujuan walikota.

52. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah daerah tingkat II.
53. Dokter Mitra adalah dokter yang menjadi mitra dan menggunakan fasilitas RSUD Kota Banjar dalam memberikan pelayanannya tetapi bukan merupakan pegawai RSUD Kota Banjar serta tidak mempunyai gaji yang tetap.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi dan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar, adalah pelayanan kesehatan lanjutan dan fasilitas lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan terdiri dari pemeriksaan, pengobatan, konsultasi dan tindakan medik di poliklinik;
 - b. pelayanan gawat darurat dan tindakannya;
 - c. pelayanan rawat inap terdiri dari kelas perawatan (kelas II, III), perawatan perinatologi, perawatan intensif (ICU, ICCU, HCU dan NICU);
 - d. Pelayanan medis operasi dan non operasi;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radio diagnostik/radio terapi dan diagnostik elektromedik;
 - f. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan secara bio,psiko sosio dan spiritual;
 - g. pelayanan rehabilitasi medis yang meliputi fisiotherapi dan speech therapy;
 - h. pelayanan penunjang non medis yang meliputi : pengolahan sampah medis dan limbah cair serta sterilisasi;
 - i. pelayanan konsultasi khusus dan mdico legal yang meliputi; konsultasi gizi, psikologis, spiritual, konseling psikiatri dan konsultasi dokter serta pemeriksaan visum et repertum;
 - j. pelayanan darah yang meliputi uji silang dan pemeriksaan golongan darah serta distribusi kepada pasien; dan
 - k. pelayanan fasilitas lainnya yang meliputi pelayanan pemulasaraan jenazah, ambulance dan kereta jenazah, pendidikan dan penelitian serta sewa sarana lainnya.
- (2) Besarnya biaya bahan alat habis pakai dan obat-obatan untuk setiap pelayanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar, disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Instalasi Farmasi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan harga faktur terakhir yang berlaku.
- (3) Rincian ketentuan setiap objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TARIF SERTA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 3

- (1) Retribusi dan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dilaksanakan dalam bentuk SKRD dan media pungutan karcis.

- (2) SKRD dan media pungutan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, terlebih dahulu harus diperporasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dan tarif pelayanan lainnya dilakukan setelah pasien dinyatakan bisa pulang dengan bukti pembayaran/kuitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dan pelayanan lainnya dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kuitansi.

BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAN TARIF

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan retribusi dan tarif pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit yang telah ditetapkan setiap tahun.
- (2) Hasil penerimaan retribusi dan tarif yang berkenaan dengan jasa pelayanan (JP) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur

BAB V KEBIJAKAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.

Pasal 8

Tarif dalam rangka penambahan pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar.

BAB VI
PENGURANGAN/PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Bagi pasien miskin peserta Jamkesmas dan Jamkesda, diberi keringanan membayar biaya pelayanan dan/atau bebas biaya pelayanan dengan membawa Kartu Jamkesmas/Jamkesda dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk keperluan perawatan, pasien yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di kelas III.
- (3) Kartu Jamkesmas/Jamkesda dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (4) Apabila batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka pasien yang tidak mampu dikenakan tarif umum yang berlaku
- (5) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman dapat dibebaskan dari biaya pelayanan Rumah Sakit baik sebagian atau seluruhnya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan dengan membawa surat keterangan dari pihak yang berwajib dan ditempatkan di kelas III.
- (6) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, dapat disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanan.
- (7) Pasien yang sudah terdaftar sebagai pasien umum tidak boleh berubah dan atau dirubah menjadi pasien Jamkesmas/Jamkesda

BAB VII
KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur memberikan wewenang kepada wakil direktur.
- (3) Apabila wakil direktur berhalangan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian/Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada RSUD Kota Banjar dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Walikota dapat menunjuk pejabat/pengawas lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III dan II pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 Juni 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BANJAR

I. RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

- A. retribusi rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis dan klinik gigi;
- B. pelayanan dokter spesialis di rawat jalan meliputi spesialis : bedah, penyakit dalam, anak, obgyn, ortophaedi, syaraf, psikiatri, tht, mata, kulit dan kelamin, bedah syaraf, jantung, paru-paru, akupuntur, rehabilitasi medis, dan spesialis lain sesuai dengan dokter spesialis yang ada
- C. tarif rawat jalan meliputi tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- D. tarif general check up/medical chek up selanjutnya diatur oleh surat keputusan Direktur dengan persetujuan Walikota;
- E. tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang dan obat;
- F. tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
- G. tarif haemodialisa untuk peserta ASKES ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES yang telah ditetapkan oleh direktur.

II. RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

- A. retribusi gawat darurat adalah biaya untuk pemeriksaan dokter
- B. tarif pelayanan gawat darurat meliputi tindakan medik, penunjang medik, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, dan konsul antar dokter;
- C. tarif rawat sehari (one day care) sesuai dengan tarif rawat inap kelas II;
- D. tarif penunjang medik, tindakan medik, dan pelayanan rehabilitasi medik, tarifnya sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;
- E. bagi pasien yang tidak gawat darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus/VIP;
- F. konsul Dokter Spesialis dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan kelas II

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- A. unit cost tarif rawat inap dihitung pada perawatan kelas III;
- B. tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan keperawatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- C. konsultasi kepada Dokter Spesialis lain dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan kelas perawatan yang bersangkutan;
- D. tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut :
 1. tarif di ruang isolasi adalah tarif kelas perawatan yang dikehendaki ditambah jasa pelayanan kelas yang bersangkutan;
 2. tarif di ruang pemulihan (Recovery Room) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi;
 3. pasien yang dirawat di ruang ICU yang berasal dari ruang perawatan rawat inap, tarif ICU ditambah jasa pelayanan asal kelas perawatannya;
 4. pasien ICU yang berasal dari luar ruang perawatan, tarif ICU ditambah jasa pelayanan kelas II;
 5. tarif perinatologi :
 - a) bayi rawat gabung hanya dibebani biaya tambahan jasa pelayanannya saja, dihitung sama dengan jasa pelayanan kelas ibunya;
 - b) tarif untuk bayi dalam incubator di tambah jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan ibunya, tarif untuk bayi dari luar adalah biaya perawatan ditambah jasa pelayanan kelas II.

- E. pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan sebagai berikut :
 1. biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
 2. biaya penunjang diagnostik dan tindakan medik operatif akan diperhitungkan sesuai dengan kelas perawatan tertinggi dimana pasien tersebut dirawat;
- F. tarif rawat bersama, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah dokter yang merawat;
- G. Pemeriksaan oleh dokter jaga pada pasien rawat inap dikenakan tarif 50% dari jasa pelayanan kelas yang bersangkutan;
- H. tarif visite diluar jam kerja berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan jasa pelayanan kelas perawatannya;
- I. tarif visite pada hari minggu dan hari libur nasional disamakan dengan tarif visite diluar jam kerja.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. Tarif Tindakan Medis Operasi

1. tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan serta platina untuk bedah ortopaedi
2. tarif operasi bedah umum, obgyn dan mata belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi
3. tarif operasi bedah ortophaedi, bedah syaraf dan THT-KL sudah termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi
4. tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25%
5. One day surgery (ODS) dikenakan tariff operasi kelas III ditambah 25%
6. Tarif tindakan operasi bagi pasien rujukan swasta dan pasien dari IGD sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.

B. Tarif Tindakan Medis Non Operasi

1. Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dokter, tarif ditambah jasa pelayanan sesuai kelas perawatannya;
2. resusitasi bayi baru lahir, jasa pelayanan dokter anak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tarif persalinan normal sesuai kelas perawatannya;
3. untuk kuretase dengan narkose umum, biaya tindakan disamakan dengan jenis tindakan medik di kamar bedah kategori kecil sesuai dengan kelas perawatannya;
4. Tarif pelayanan belum termasuk pemeriksaan penunjang , Obat, bahan dan alat habis pakai
5. Tarif tindakan di IGD, Rawat Jalan dan tempat perawatan non kelas disamakan dengan tindakan sejenis di kelas II
6. Apabila tindakan dilaksanakan oleh dokter, pembagian jasa pelayanan 80% untuk dokter, 20% untuk perawat dan atau bidan
7. Apabila tindakan dilaksanakan oleh perawat/bidan, pembagian jasa pelayanan 80% untuk perawat/bidan, 20% untuk dokter
8. Tarif pelayanan medis gigi dan mulut belum termasuk pemeriksaan penunjang, Obat, bahan dan alat habis pakai
9. Tarif pelayan medis gigi dan mulut untuk pasien rawat inap ditambah jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatannya

V. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

- A. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
- B. tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
- C. pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
- D. pemeriksaan cito ditambah jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh per seratus) dari jumlah tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kelas perawatannya;
- E. pemeriksaan di Instalasi rawat jalan, poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas II;
- F. pemeriksaan di ICU/NICU/HCU disamakan dengan Kelas I;
- G. khusus untuk pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide, dan apabila lebih dari 1 (satu) slide, maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide dihasilkan;
- H. pasien yang berasal dari Instalasi rawat inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatan;

- I. pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari luar RS dikenakan tarif pemeriksaan kelas II;
- J. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta ASKES semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing;
- K. Tarif oksigen di ruang perinatologi dihitung 50% dari tarif normal;
- L. Tarif oksigen pada pemakaian ventilator dihitung 2 kali tarif normal;

VI. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

- A. Tarif pelayanan belum termasuk bahan dan alat habis pakai;
- B. Asuhan keperawatan/Kebidanan di IGD, Rawat Jalan dan tempat perawatan non kelas disamakan dengan Asuhan Keperawatan Total di kelas II;

VII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

- A. Tarif pelayanan belum termasuk pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;
- B. Tarif pelayanan di IGD, Rawat Jalan dan tempat perawatan non kelas disamakan dengan tarif di kelas II;

VIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

- A. Pelayanan penunjang non medis mencakup IPAL dan CSSD;
- B. Tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;

IX. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

- A. Tarif konsultasi di rawat jalan sama dengan tarif sejenis pada kelas II;
- B. Tarif autopsi belum termasuk biaya pemandian, pemulasaraan, penguburan dan atau penggalian kubur;

X. TARIF PELAYANAN DARAH

- A. Tarif pelayanan tidak termasuk biaya pengadaan darah oleh PMI
- B. Tarif pelayanan mencakup pemeriksaan uji silang dan golongan darah

XI. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

- A. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 hari;
- B. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 hari;
- C. Biaya praktek mahasiswa belum termasuk biaya bimbingan dan alat-alat;
- D. Tarif Penunggu pasien dihitung hanya untuk kelebihan penunggu dari 2 orang;
- E. Tarif kelebihan penunggu pasien dihitung permalam, tidak berlaku untuk kelas III.

KLASIFIKASI TINDAKAN

A. TINDAKAN MEDIS OPERASI

1. BEDAH UMUM

- | | | |
|---------------|---|---|
| KECIL | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumor Jinak (Kista Ateroma, Lipoma dll) 2. Extraksi Kuku 3. Circumcisi 4. Insisi Abses |
| SEDANG | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appendictomi tanpa penyulit 2. Herniotomi 3. Ligasi Tract Hydrocele 4. Litho cystotomi/ sectio alta 5. Batu uretra 6. Batu Buli-buli, Urethra 7. Fibro adenomamae (ekstirpasi/eksisi). 8. Amputasi jari dengan NU 9. Hemmoroidectomi. 10. Fistelectomi. 11. Colostomi (tanpa laparatomi) 12. Debridemen 13. Eksisi hemangioma (terbatas). 14. Penyakit Pembuluh Darah Perifer |

15. Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis dileher Tanpa Komplikasi
 16. Fleural Functie / WSD
 17. Corpus Allineum
 18. Keloid
 19. Fibroma
 20. Dislokasi Sendi
 21. Skin Graffing < 5 cm²
- BESAR** :
1. Laparatomi
 2. Prostatectomi
 3. Strumectomi
 4. Mastectomi simple
 5. Hernia Incacerata
 6. Uretro listotomi
 7. Pyelolithotomi
 8. Nephrectomi
 9. Eksisi scar +Skin Graffing
 10. Sarcoma otot
 11. Appendictomi dengan penyulit.
 12. Labio plasty
 13. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neorufibroma dll
 14. Kriftorkismus, megakolon, hipospadia
 15. Tumor : tiroid, mamae, paru, rahang
 16. Hernia, hidrokel
 17. Smeua jenis tumor ganas
 18. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
 19. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulur
 20. Hernia incarserata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing
 21. Striktur Urtera, Batu Pyelum, Batu Ureter / Uretra
- KHUSUS** :
1. Radikal mastectomy
 2. Extended pyelolithotomi
 3. Total colectomi
 4. Chole Cystectomi
 5. Amastomose usus
 6. Skin Graffing > 10 cm²
 7. Splenektomi
 8. Cystektomi
 9. Batu Stoghorn

2. BEDAH ORTHOPAEDI

- KECIL** :
1. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki
 2. Debridement / reapiir satu tendon jari tangan / kaki
 3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki
 4. Angkat wire exposed tanpa narkose
 5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan
 6. Pasang skin / skeletal traksi
 7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anethesi
 8. Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip
 9. Angkat jahitan dalam narkose
 10. Debridement gangrene jari tangan / kaki
- SEDANG** :
1. Amputasi / repair stump dua jari tangan / kaki
 2. Debridement dan repair dua tendon jari tangan / kaki
 3. Ekstirpasi ganglion poplitea
 4. Angkat K wire subcutan dengan narkose

5. Pasang gyps sirkuler below / above knee
 6. Release contracture satu jari tangan / kaki
 7. Debridement gangrene pedis
 8. Open reduction internal fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan / kaki
 9. Reposisi tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu / hip
 10. Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral
 11. ORIF K wire fracture satu clavikula / angkat implant satu clavikula
 12. Fiksasi eksternal pada lengan / jari
 13. Angkat K nail pada femur dan tibia
 14. Eksisi biopsy soft tissue tumor / bone tumor
 15. Angkat fiksasi eksternal
- BESAR** :
1. Debridement dan repair tiga tendon jari tangan / kaki
 2. Angkat plate screws femur / k nail dengan factor penyulit (wire/screw/plate)
 3. Angkat implant / palte screws pada dua tempat yang berbeda
 4. Eksisi luas soft tissue / bone tumor pada lengan / tungkai
 5. Amputasi / repair stump satu lengan / tungkai
 6. Debridement luka yang luas
 7. Debridement dan drainage osteomyelitis
 8. Debridement dan drainage infeksi sendi (Coxitis / gonitis dll)
 9. Refrakturasi dan traksi pada fraktur malunion
 10. Release contracture dua jari tangan / kaki
 11. Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral
 12. Pasang gips body jacket atau Hemispica
 13. Repair satu tendon Achilles/Pattela
 16. Angkat plate screws / implant pada satu radius / ulna / tibia / fibula
- KHUSUS** :
1. Amputasi / repair stump empat atau lebih jari tangan / kaki
 2. Amputasi / repair stump Satu Lengan atas/ lengan bawah/ tungkai bawah paha/kruris/pedis
 3. Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki
 4. ORIF K Nail / plate screws satu fraktur femur
 5. ORIF plate screws pada femur/ Tibia/ Fibula/ Humerus/ Radius/ Ulna/ Clavicula
 6. ORIF TBW pada fraktur Avulsi Patella/Olecranon Ulna/Maleolus
 7. ORIF Tibial Nail / plate screws dengan factor penyulit pada satu fraktur tibia
 8. ORIF pada satu fraktur supra condilar humer / femur
 9. ORIF pada satu fraktur mal union non union semua tulang
 10. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur
 14. Fiksasi eksternal pada Femur/ Tibia/ Fibula/ Radius/ Ulna/ Humerus
 11. ORIF pada satu fraktur tibial plateau
 12. ORIF pada fraktur bimalleolar / trimalleolar
 13. Debridement dan Arthodesis sendi panggul atau sendi lutut
 14. Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang)
 15. ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis
 16. ORIF pada satu fraktur humerus
 17. Release terbuka satu kaki CTEV (Congineteal Talipes Equino Varus)
 18. Release terbuka satu kaki CTVT (Congenital Talipes Calcaneo Valgus)
 19. Release contractur sendi tiga atau lebih jari tangan / akaki, sendi pergelangan tangan / akai, sendi siku / lutut, sendi bahu / panggul
 20. Hemi Arthroplasty of the Hip (Penggantian satu bonggol / caput femur)
 21. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu/panggul

22. Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang
23. Amputas / repair stump setinggi sendi panggul
24. ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang
25. ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang
26. ORIF pada Scoliosis tulang belakang
27. THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul
28. TKR (Total Knee Replacement) atau penggantian satu set permukaan sendi mulut
29. Penyambungan Pembuluh Darah Besar/Saraf Utama.
30. Penyambungan otot tanpa kerusakan Pembuluh Darah dan Saraf Utama
31. Penyambungan otot dengan melibatkan lebih dari satu kompartemen.

3. BEDAH MULUT

- | | | |
|---------------|---|---|
| KECIL | : | 1. Odontektomi satu gigi |
| SEDANG | : | 1. Torus Mandibula
2. Torus palatina
3. Multiple ekstraksi
4. Sialo elenektomi
5. Apeks reseksi
6. Oro anteral fistula |
| BESAR | : | 1. E nukleasi kista besar
2. Odontektomi lebih dari satu gigi
3. Labioshizis unilateral
4. Fraktur komplit unilateral dan bilateral
5. Enblok reseksi
6. Squesterrektomi (Osteomilitis)
7. Ekstirpasi tumor besar |
| KHUSUS | : | 1. Labioshizis bilateral
2. Palatoshizis
3. Fraktur lefort III
4. Hemi Mandibulektomi |

4. BEDAH SYARAF

- | | | |
|------------------------|---|---|
| SEDERHANA | : | 1. Biopsi Saraf Otot
2. Over Hecting |
| SEDANG | : | 1. Sadap Cairan Liquor dan Tindakan Sejenis
2. Externilisasi
3. Aff EVD |
| KHUSUS GRADE I | : | 1. Extirpasi Tumor Scalp Cranium
2. Punksi Bentrikel dari UUB pada Bayi
3. Reparasi Shunt
4. Lumbar Drainase
5. Pemasangan Traksi Cervical |
| KHUSUS GRADE II | : | 1. External Ventricular Drainage
2. Punksi Ventrikel dengan Burrhole
3. Burrhole Diagnostik/Dekompresi
4. Reseksi Kista Ateroma di Kepala
5. Reseksi Osteoma Cranium
6. Reseksi Lipoma
7. Ligasi Carotis
8. Simpatektomi dan Tindakan Sejenis
9. Reseksi Anterior
10. Burrhole Drainase
11. Koreksi Depres Fraktur Sederhana < 2 Jam
12. Punksi Abses/ Tumor |

- KHUSUS GRADE III** :
1. Cranioplasty
 2. Burrhole Explorasi
 3. Koreksi Depres Fraktur > 2 Jam
 4. VP Shunt
 5. Transcranial Reseksi
 6. Transcranial Reseksi Combined Anterior
 7. Reseksi Meningomyelocele
 8. Reseksi Lipomyelomeningocele
 9. Rekontruksi Cele
 10. Craniotomi Evakuasi EDH
 11. Craniotomi Evakuasi SDH
 12. Craniotomi Evakuasi ICH Trauma
 13. Complicated Craniotomi
 14. Craniotomi ICH Stroke
 15. Craniotomi Reseksi Tumor < 2 Jam
 16. Craniotomi Reseksi Tumor > 2 Jam Supratent
 17. Craniotomi Reseksi Tumor Infratentorial
 18. Foramen Magnum Dekompresi
 19. Craniotomi Debidement Depres Rumit
 20. Craniotomi Removal Corpus Alienum
 21. Reseksi Abses Celebri
 22. Laminectomy
 23. Stabilisasi Tulang Belakang Sederhana
- CANGGIH** :
1. Clipping Aneurisma > 2 Jam
 2. Reseksi AVM
 3. Microvascular Dekompresi
 4. Laminectomy Disc Removal
 5. Stabilisasi Tulang Belakang Rumit
 6. Transphenoid
 7. Laminectomi Tumor Removal
 8. Laminoplasty

**5. BEDAH THT
KECIL**

- :
1. Biopsi Tumor Cavum Nasi
 2. Biopsi Tumor Tonsil
 3. Biopsi Tumor Telinga
 4. Jahitan Primer luka di Kepala Leher
 5. Incisi Abses Septum
 6. Kista Aterom Telinga
 7. Explorasi Biopsi Nasopharing
 8. Luxasi Concha
 9. Edmoidektomi Intransal
 10. Antrostomi Sinus Maksilaris
 11. Oeshopagustomi
 12. Parasentesis tanpa insersi gromet
 13. Biopsi Tumor Palatum
 14. Insisi Abses Brankial
 15. Insisi Hematoma/ abses septum nasi
 16. Insisi Perikondritis Aurikel
 17. Ekstraksi Jaringan Granulasi liang telinga
 18. Eksisi ateroma, lipoma, veruka, dan eksisi kelainan kulit
 19. Biopsi Approach Caldwell Luc
 20. Biopsi Tumor Lidah
 21. Incisi peritonsiler abses
 22. Incisi abses mastoid
 23. Biopsi insisi KGB Leher
 24. Insisi Abses Retrofaringeal
 25. Insisi Ot Hematoma
 26. Irigasi sinus dan antroskopi

27. Reposisi Fraktur os Nasal Tertutup
 28. Tonsilektomi dengan coblation method
 29. Adenoidektomi dengan cobtion method
- SEDANG** :
1. Direk Laringoscopi
 2. Ekstraksi Polip
 3. Toncilectomi
 4. Tracheotomi
 5. Reposisi Fraktur os Nasal Terbuka tidak kompleks
 6. Adenoidektomi
 7. Polipektomi Nasal
 8. Konkhotomi Nasal
 9. Anstrostomi Frontal Sinus Trepine
 10. Cyrsurgeri (Bedah beku)
 11. Revisi Jaringan Parut Keloid
 12. Osteotomi Lateral / Medial
 13. Reparasi Oroantral fistel
 14. Marsupialisasi Ranula
 15. Eksisi Hemangioma
 16. Ekstraksi corpal / biopsi tumor via laringoskopi
 17. Esktraksi corpal / biopsi tumor via esofagoskopi
- BESAR** :
1. Mastoidektomi
 2. CWL/Calduwel Loox
 3. Septo Plastic
 4. Brochial Cyste
 5. Rekontruksi Hidung
 6. Konchotomi
 7. Ekstraksi corpal/ biopsi tumor via bronkoskopi
 8. Tonsilektomi dissection method dan snare
 9. Tonsilektomi dissection method dan snare dengan adenoidektomi
 10. Operasi Caldwell Luc
 11. Etmoidektomi eksterna
 12. Osteoplastik Sinusektomi
 13. Drainage Depp Neek Infektion (incisi abses leher dalam)
 14. Divertikulektomi
 15. Aritenoidektomi
 16. Trakeostomi
 17. Ligasi Pembuluh Darah Ethmoidal
 18. Prosedur Pemberian obat melalui arteri
 19. Eksisi Kista Kongenital Thiroglosal, higroma coli, limfangioma
 20. Biopsi eksisi Kelenjar Getah Bening Leher
 21. Eksisi Kelenjar Submaksilaris
 22. Rinotomi Lateral
 23. Maksilektomi Parsial
 24. Kondilektomi
 25. Lip Shave
 26. Wadge Resection
 27. Abbe Estlander Flap
 28. Siseksi Kelenjar leher
 29. Mastoidektomi Timpani
 30. Labirintektomi
 31. Reposisi Fraktur Nasal kompleks terbuka
 32. Reposisi Fraktur Lefort I
 33. Reposisi Fraktur Nasal malar tanpa dasar orbita
 34. Reposisi Fraktur Mandibula terbuka/tertutup
 35. Reposisi Fraktur maxilla dan fraktur maksilofasial lainnya
 36. Prosedur Graft memakai komposit, Dermal, Kartilago, Asseus
 37. Prosedur Fasial Sling
 38. Reparasi Atresia Koana Nasal
 39. Labio / Palatoskisis

40. Liposuksion
 41. Mikrolaringoskopi eksisi
 42. FESS
 43. Uncinectomy
 44. Reseksi tumor aurikel
- KHUSUS** :
1. Bronchos copy
 2. Angio Fibrum Deshophagus
 3. Rhino Plastic
 4. Timpani Plastic
 5. Fronto Ethmoidextomi Extranasal
 6. Tiroidektomi
 7. Seksi N VII Melalui fosa kranii media
 8. Maksilektomi Total tanpa eksenterasi Orbita
 9. Mastoidektomi Modified Radikal
 10. Dekompresi N VII
 11. Labirintektomi
 12. Dakriosistorinostomi
 13. Eksisi Luas Tumor Jaringan Kulit Kepala leher
 14. Hemiglosektomi
 15. Eksisi AV Shunt leher
 16. Parotidektomi tanpa diseksi N VII
 17. Mentoplasti
 18. Ligasi Pembuluh Darah Leher
 19. Aurikoplasti
 20. Septoplasti
 21. Reposisi Fraktur Blow Out Orbita
 22. Reposisi Fraktur Lefort II, III
 23. Reposisi fraktur Nasal malar dengan dasar Orbita
 24. Augmentasi Rhinoplasti
 25. Prosedur flap Pedikel dada, leher, bahu, dahi, kepala, pipi
laringektomi Parsial / Total
 26. Diseksi Radikal Klenjar Leher
 27. Eksplorasi Fraktur Laring
 28. Ekplorasi N Laringeus Rekuren
 29. Esofagektomi
 30. Reseksi Trakea dan Repair
 31. Kanaloplasti Telinga Luar
 32. Parotidektomi dengan diseksi N VII
 33. Maksilektomi Radikal dengan eksenterasi Orbita
 34. Reseksi Tumor dengan diseksi Leher Radikal
 35. Diseksi Tumor Mediastinum transternal dengan Diseksi Leher Radikal
 36. Rhinoplasti
 37. Rhitidektomi
 38. Laringoplasti
 39. Trakeoplasti
 40. Blefaroplasti
 41. Eksplorasi Temporomandibular Joint
- CANGGIH** :
- FESS + Frontoethmoidektomi
 FESS + Sphenoidektomi
 Vidian Neurektomi
 Ablasi Sinus Frontal
 Pan Sinusektomi Radikal
 Hipofisektomi
 Eksisi Tumor Nasofaring / Angiofibroma transpalatal, transethmoid, transeptal
 Timpanoplasti
 Mastoidektomi Radikal dengan Timpanoplasti
 Mastoidektomi Simpel dengan Timpanoplasti

Fesentrasi Labirin
 Operasi Ablasio Sinus
 Stapedektomi
 Mobilisasi Stapes
 Repair N VII deangn Nerve graft
 Reseksi Neuroma Akustik trans-mastoid, fossa media
 Auriculoplasti (Rekontruksi telinga luar)
 Ligasi Pembuluh Darah Transantral

6. BEDAH KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

- KECIL** : 1. Digital
 2. Extirpasi
 3. Induksi Haid
 4. Inseminasi
 5. Hydrotubasi
 6. Hitroscopy
 7. Incisi
 8. Penjahitan Perineum Sub Total
 9. Kuretase
- SEDANG** : 1. Tumor jinak ovarium
 2. Myomektomi
 3. Laparatomi Percobaan
 4. KET
 5. Colporapia
 6. Operasi Perineum
 7. Salpingo Oforektomi
 8. Sterilisasi
 9. Laparas copy
 10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi
- BESAR** : 1. Tumor Jinak Vagina Vulva
 2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan
 3. Reparasi Fistel
 4. Kista Ovarium
 5. Tumor Ganas Ovarium
 6. Sectio Caesaria
- KHUSUS** : Hysterektomi

7. BEDAH MATA

- KECIL** : 1. Extirpasi Kista Kecil
 2. Extirpasi Veruca Pulgaris
 3. Hecting Palpebra Kecil
 4. Ptrigium satu mata
- SEDANG** : 1. Korpus Alienum Kornea pada anak kecil
 2. Hecting Palpebra Luas
 3. Sie Boen Liong Satu Mata
 4. Xanthelasma Luas
 5. Sie Boen Liong Dua Mata
 6. Petrigium Dua Mata
- BESAR** : 1. Hecting Sklera
 2. Bleparoplasti
 3. E nukleasi
 4. Repair Pungtum
- KHUSUS** : 1. Katarak
 2. Trabekulektomi
 3. Reposisi Retina

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. BEDAH UMUM

- KECIL** : 1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi
2. Debridemen Luka
3. Pemasangan Kateter
- SEDANG** : 1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi
2. Gigitan Binatang tanpa Operasi
3. Pemasangan NGT
4. Resusitasi
5. Insisi Abses

2. BEDAH MULUT

- KECIL** : 1. Up Hechting
2. Lepas Drainase
3. Apus Biopsi
4. Interdental Wringing Partial
- SEDANG** : 1. Seplinting (Reinflantasi)
2. Dislokasi
3. Ekstraksi Et Causa
4. Buka Kawat
5. Incisi Multiple
- BESAR** : 1. Aveolektomi
2. Fraktur radix dengan komplikasi
3. Anucleasi kista retensi
4. Extirpasi tumor jinak sedang
- KHUSUS** : 1. Operculektomi
2. Ranula (Marsu pialisasi)
3. Sidlo Litotomi

3. MATA

- KECIL** : 1. Pemeriksaan dengan Slit Lamp
2. Pemeriksaan Funduscopy Direk/In direx
3. Tonometer
- SEDANG** : 1. Refraktometer
2. Millium
3. Epilasi
4. Hecting aff
5. Spooling Mata
- BESAR** : Korpus Alienum (gram)
- KHUSUS** : Hordeolum / Khalazion

4. THT

- KECIL** : 1. Serumen Froof
2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga
3. Ekstraksi Corpus Alineum Hidung
4. Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan
5. Ganti Balutan (verband) :
- a) Buka Jahitan
 - b) Irigasi Sinus Maksilaris (sinus rinse)
 - c) Ekstraksi Korpus alenium Telinga
 - d) Ekstraksi Korpus Alenium Tenggorokan
 - e) Ekstraksi Serumen Telinga
 - f) Irigasi Telinga
 - g) Pasang NGT
 - h) Buka Tampon Anterior Hidung
 - i) Audimetri Nada Murni
 - j) Tes Fungsi Tuba
 - k) Tes Kalori Vestibuler
 - l) Timpanometri

- m) Injeksi Imunoterapi
 - 6. Tes Hall pike (tes keseimbangan) dengan monitor Pemasang tampon anterior :
 - a) Debridemen luka
 - b) Dekanulasi
 - c) Buka tampon posterior hidung
 - d) Nasofaringoskopi tanpa biopsi
 - e) Kuater faring
 - f) Test kulit cunngkit alergi
 - 7. Naso Laringoskopi Fiberoptik dengan /tanpa gambar
 - a) Oto Acoustic Emission
 - b) Nasofaringoskopi dengan biopsi
 - c) Pasang Tampon Anterior Hidung
 - 8. Laringoskopi Rigid Diagnostik
 - 9. Esofagoskopi Rigid Diagnostik
 - 10. Bronkoskopi Fleksibel Diagnostik
 - 11. KauterLuksasi Konkha Hidung
 - 12. Pasang Tampon Posterior Hidung
- SEDANG** :
- 1. Tampon Hidung Epistaksis
 - 2. ASSR (Auditory Steady State Response)-paket Bronkoskopi kaku diagnostik
 - 3. Parasintesa
 - 4. Cauter Pharing
- BESAR** :
- 1. Triple Endoskopi Diagnostik
 - 2. Esofagoskopi Terapi
 - 3. Laringoskopi Terapi
- CANGGIH KHUSUS** :
- Bronkoskopi Terapi
 - 1. Spooling Hidung
 - 2. Incisi Pericardial Effusion
 - 3. Granulasi Telinga / CAE
 - 4. Tampon Beloq
 - 5. Incisi Peritonsiler Abses
 - 6. Biopsi Nasopharing
 - 7. Biopsi Tonsil
 - 8. Incisi Abses Mastoid
 - 9. Reposisi Hidung / Fractur
 - 10. Mediastinoskopi
- 5. SYARAF KHUSUS** :
- 1. Lumbal Functie
 - 2. Electromyelograpy
- 6. PENYAKIT DALAM/PARU**
- KECIL** :
- Pre Fumctie
- SEDANG** :
- 1. Pleura Punctie
 - 2. Biopsi Jarum
 - 3. Halus Kelenjar
- BESAR** :
- 1. WSD
 - 2. Bone Merow
- 7. KULIT DAN KELAMIN**
- SEDERHANA** :
- 1. Suntikan Intra Lesi
 - 2. Terafi Sinar Ultra
- KECIL** :
- Kuretase
- SEDANG** :
- 1. Electro Surgery
 - Fulgurasi
 - Desilasi
 - Coagulasi
 - Lysis

- 2. Oryo (Bedah Beku)
 - 3. Bedah Kimia
 - BESAR** : Dermasi Berasi
 - KHUSUS** : Laser
- 8. IGD**
- KECIL** : 1. Pemasangan Infus IV
 - 2. Pemasangan Suction
 - 3. Spooling Mata
 - 4. Ekstraksi kuku tanpa infeksi
 - 5. Kena kail pancing
 - 6. Incisi Abses
 - 7. Pemasangan Spalk
 - SEDANG** : 1. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
 - 2. Reposisi Luxasi
 - 3. Kateterisasi
 - 4. Ekstraksi benda asing
 - 5. Explorasi
 - 6. Pemasangan Magslang (NGT)
 - 7. Resusitasi
 - 8. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
 - 9. Perawatan luka baru < 50 cm
 - 10. Nekrotomi Combustio luas < 50 cm
 - 11. Combustio kedalaman sampai otot
 - 12. Terjepit sleting
 - 13. Luka tusuk sampai dnegan otot
 - 14. Amputasi jari 1 ruas
 - 15. Reposisi Fraktur tertutup
 - 16. Ekstraksi kuku dengan infeksi
 - 17. Jahit luka diatas 10 jahitan
 - BESAR** : 1. Ekstraksi batu uretra
 - 2. Ruftur Tendo/Otot
 - 3. Venae Sectie
 - 4. Reposisi Fraktur terbuka
 - 5. Corpus Allienum Mimis
 - 6. Amputasi > 1 jari
 - 7. Circumcisi
- 9. ANAK**
- KECIL** : 1. Infus Catheter Umbilicalis
 - 2. Infus Intravena
 - 3. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)
 - SEDANG** : 1. Fototerapi
 - 2. Resusitasi bayi baru lahir
 - 3. Punksi Lumbal/Ascites/Pleura
 - 4. Punksi Sumsum Tulang
 - 5. Nebulizer
 - 6. Perawatan Bayi dalam incubator
 - BESAR** : Penggunaan Alat Monitor
 - KHUSUS** : 1. Tranfusi Tukar
 - 2. Pemasangan Respirator
 - 3. Biopsi Hati / Ginjal
 - 4. Peritoneal Dialisis

10. ANESTHESI

- SEDANG** : 1. Laringoskopi
2. Pemasangan Cup
- BESAR** : 1. Spinal
2. Epidural
3. Axiiler
- KHUSUS** : 1. Pemakaian/Pemasangan Ventilator
2. Pemakaian Defebriator

11. KEBIDANAN

- KECIL** : 1. Episiotomi
2. Amniotomi
3. Tampon Vagina
4. Brascare
- SEDANG** : 1. Pengeluaran Sisa Jaringan
2. Episiotomi derajat II
3. Tampon Uterus
- BESAR** : 1. Penjahitan Robekan Fortio
2. Penjahitan Ruftur perineum totalis
- KHUSUS** : Pengeluaran plasenta manual

C. REHABILITASI MEDIK

1. Sederhana

- Infra Red
- Ultra Violet
- Static Cycle Exercise
- Pulley Exercise

2. Sedang

- Short Wave Diathermy
- Micro Wave Diathermy
- Local Massage
- Lumbal traction
- Cervical traction
- Manual Muscle Test (MMT)
- Manipulation
- Paraffin Bath
- Whirpool Bath
- Contrast Bath
- Neodinator
- Hydrotherapy
- Sonotherapy
- Nebulizer Inhalation
- Manual Exercise
- Cryotherapy
- Iontophoresis
- Interferential Therapy
- Ultra Sound Diathermy
- Latihan Koordinasi
- ADL Pribadi
- Pemintalan
- ADL Fungsional
- Kelainan Bahasa tanpa Rekaman
- Kelainan Bicara tanpa Rekaman
- Kelainan Suara tanpa Rekaman
- Kelainan Irama tanpa Rekaman
- Kelainan Campuran tanpa Rekaman

- Kelainan Bahasa dengan Rekaman
- Kelainan Wicara dengan Rekaman
- Kelainan Suara dengan Rekaman
- Kelainan Irama dengan Rekaman
- Kelainan Campuran dengan Rekaman
- Penanggulangan Problem Sosial RS
- Pemeriksaan Sosial
- Wawancara
- Bimbingan dan Motivasi
- Kunjungan Rumah
- Kunjungan Ketempat Kerja
- Titl Table Exercise

3. Besar

- Program lebih dari 2 item
- Pool therapi
- Treadmil exercise
- Spirometri
- Postural drainage
- Bladder Training
- Elektrik Stimulation (diagnosis)
- Massage tesi complex

4. Canggih

- EMG Biofeedback (diagnosis)
- Low Power Laser

D. JENIS TINDAKAN LAIN KANDUNGAN DAN KEBIDANAN:

SEDERHANA : Konseling / Pendidikan Kesehatan Kebidanan

KECIL : 1. Episiotomi
2. Amniotomi
3. Tampon Vagina
4. Brascare

SEDANG : 1. Pengeluaran Sisa Jaringan
2. Episiotomi derajat II
3. Tampon Uterus

BESAR : 1. Penjahitan Robekan Fortio
2. Penjahitan Ruftur perineum totalis

KHUSUS : 1. Vacum Ekstraksi
2. Pengeluaran plasenta manual

E. ELECTROMEDIK

SEDERHANA : 1. Elektro Kardiografi = EKG
2. (Kardiologi)
3. Step's Master Test (Kardiologi)
4. Diatermi (Obgyn)
5. Pemeriksaan Visus Dasar

SEDANG : 1. USG
2. Pemeriksaan Fundus Mata Direx
3. Tonometri (Mata)
4. Electromyelografy (Syaraf)
5. Audiometri (THT)
6. Impedance Audiometri (THT)
7. Free Field Test (THT)
8. Proetz Displasement (THT)
9. UKG (THT)
10. Tiap Jenis Pemeriksaan Akupunktur

